



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**



TENTANG

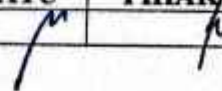
**SINERGITAS PELAKSAAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : B.20/Un.13/HM.01/02/2026

Nomor : 134.4/02/Kesber/TPKS/ II /2026

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Parit Malintang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JOHN KENEDY AZIS** : Bupati Padang Pariaman yang berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1720 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025–2030, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**;
- II. MARTIN KUSTATI** : Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 194034/MA.KP.07/7/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol padang yang berkedudukan di Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Kampus III), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK/KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, Keagamaan Islam dan teknologi, serta menyelenggarakan pendidikan profesi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cagar Budaya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Sinergitas Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

PASAL 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Padang Pariaman.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat-menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

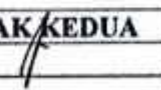
PIHAK KESATU:

Nama : Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Alamat : Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kab. Padang
Pariaman
Telepon/Fax : (0751) 4784555/4784554
Email : tapem.padangpariaman@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah,
Kota Padang, Sumatera Barat 25174 (Kampus III)
Telepon/Hp. : (0751) 35711 / 0821-8354-0218
Email : [turektorat@uinib.ac.id](mailto:turekaorat@uinib.ac.id)

- (2) Surat-menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
- c. Tanggal pengiriman melalui *email*, dengan ketentuan *email* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *email* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan pada salah satu **PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPER
00000
00248ANX229208519

MARTIN KUSTATI

PIHAK KESATU



JOHN KENEDY AZIS

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
